



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN TAMAN**  
**KELURAHAN BANJAREJO**

Jalan Sekolahan Nomor. 15 Madiun ( 63137 ) Jawa Timur  
Telepon. (0351) 498520 Website  
<http://www.taman.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO**  
**KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 411.2/ 14 /401.403.3/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK " POS CURHAT BINA INSANI"  
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

**LURAH BANJAREJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian dari semua pihak baik dari masyarakat maupun lembaga - lembaga pemerintah terkait;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan tentang Kelompok Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak "POS CURHAT BINA INSANI" Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008
- Memperhatikan : Surat keputusan Walikota Madiun Nomor : 411.2-401.204/76/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang pembentukan Tim pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk kelompok penanganan Tindak Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Nama "POS CURHAT BINA INSANI" sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

- KEDUA : Pengurus Peningkatan Peranan Wanita (P2W) sebagaimana dimaksud dalam Diktum " PERTAMA" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menerima dan Mencatat laporan dari warga jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. Memberikan pertolongan pertama kepada korban ;
  - c. Jika kelompok ini merasa tidak mampu memberika pertolongan lebih lanjut dapat dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ) Tindak Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak Kota Madiun ;
  - d. Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perlindungan terhadap perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
  - e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Banjarejo.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada Tanggal : 17 – 06 – 2016

LURAH BANJAREJO

**ROMADHON, SH**  
Penata TK. 1  
NIP. 19680211 199703 1 003

Lampiran : Keputusan Lurah Banjarejo  
Nomor : 421.9/14/401.403.3/2016  
Tanggal :

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK " POS CURHAT BINA INSANI"  
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	ROMADHON, SH	
2.	Penasehat	Ny. KARTIKA ROMADHON	
3.	Ketua	Ny. Siti ROBINGATUN SUPRAPTO	
4.	Wakil Ketua	Ny. SRI SUHARNO	
5.	Sekretaris	Ny. TIYAS ROMADHON	
6.	Bendahara	Ny. IDA MUJI RAHARJO	
7.	Anggota	Ny. SUYATI MUSTOFA	
		Ny. PUJIATI SUYONO	

Madiun, 17 Juni 2016

LURAH BANJAREJO

**ROMADHON, SH**

Penata TK. 1

NIP. 19680211 199703 1 003